

## Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis

Waras Putri Andrianti, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: uchi.andrianty@gmail.com

### *Abstract*

*The most significant impact of physical distancing by government policy during Covid-19 pandemic is implementation of business contracts. The purpose of writing this article is to study Covid-19 pandemic as justification for force majeure in business contracts. The research method used in this article is normative juridical research. Based on the possible implementation of achievements in business contracts, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for relative force majeure. Based on the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a reason for subjective force majeure. Based on its nature, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for temporary force majeure. In addition, based on other criteria in contract law, Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so it only postpones it or temporarily suspend the debtor's contractual obligations, not cancel the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.*

**Keyword:** *Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force Majeure*

### **Abstrak**

Dampak yang paling signifikan dari adanya *physical distancing* oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi *force majeure* dalam kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *force majeure* relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *force majeure* karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *force majeure* yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *force majeure* sementara. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* karena ketidakpraktisan (*impracticability*). Pandemi Covid-19 merupakan *force majeure* bersifat relatif, sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Oleh sebab itu, para pihak dalam kontrak bisnis hendaknya mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak dengan melakukan *re-scheduling* terkait pemenuhan prestasi.

**Kata Kunci:** *Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

*Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan pandemi Covid-19 menjadi ancaman bagi banyak negara di dunia khususnya Indonesia. WHO pun telah menetapkan kejadian luar biasa yang mengancam kesehatan masyarakat di banyak negara akibat penyebaran wabah Covid-19 secara global” (CNN Indonesia, 2020). “Tercatat beberapa daerah di Indonesia yang menetapkan opsi *lockdown* atau *semi-lockdown*, yaitu Solo yang menetapkan *semi-lockdown*, Tegal *full lockdown*, Papua *semi-lockdown*, Maluku *semi-lockdown*, Banda Aceh *semi-lockdown*, Bali *semi-lockdown*” (Putri, 2020). Penetapan *lockdown* atau *semi-lockdown* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan pandemi Covid-19 yang meningkat dengan signifikansi kasus yang terus bertambah. Sementara di lain hal, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *Physical Distancing* melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diikuti dengan tahapan akhir Darurat Sipil.

Akibat mendasar yang ditimbulkan antara lain adanya *physical distancing* yang berakibat memukul dahsyat perekonomian, khususnya dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Beranekaragamnya transaksi dalam perdagangan menimbulkan beraneka ragam pula perjanjian yang dibuat oleh masyarakat (Busro, 2013). Lahirnya kepentingan antar individu membuat mereka saling mengikatkan diri dengan yang lain, untuk memenuhinya maka individu tersebut membuat suatu perjanjian/kontrak satu sama lain. Wirdjono Prodjodikoro mengartikan kontrak sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 2000).

Tolok ukur pelaksanaan suatu kontrak dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik (Sinaga, 2019). Salah satunya adalah wanprestasi. “Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian/kontrak antara pihak, baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata” (Subekti, 2007). “Wanprestasi atau

tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja” (Miru, 2007).

Jika dilihat dari Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban, jika ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan, disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepada debitur (Busro, 2011). Mengenai hal tersebut, berdasarkan teori terdapat 2 (dua) jenis *force majeure*, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. “Badruzaman menyebutkan bahwa *force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur, karena bencana alam. Sehingga pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Sedangkan, *force majeure* relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan, namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur” (Badruzaman, 2005).

## 2. Kerangka Teori

Teori sangat penting untuk membedah persoalan yang akan dibahas. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Van Apeldoorn, bahwa mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi “sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabile (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. (Julyano, Mario, & Sulistyawan, 2019). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, dinyatakan bahwa “kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan” (Mertokusumo, 2009). Dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat apakah hukum telah ditaati atau dilaksanakan.

Kemudian teori yang dipergunakan dalam artikel ini yaitu teori perlindungan hukum. Menurut Philipus M Hadjon, disebutkan bahwa: “bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu: pertama perlindungan secara represif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Kedua perlindungan secara represif yaitu perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa”. (HS, Salim., & Nurbani, 2017).

Memperhatikan pendapat dari Abdul R Saliman, dinyatakan bahwa “pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan bergerak”. (Salim, 2014)

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan artikel ini yaitu:

1. Bagaimana ruang lingkup *force majeure* dan akibatnya dalam kontrak bisnis?
2. Bagaimana pandemi Covid-19 sebagai justifikasi *force majeure* dalam kontrak bisnis?

### 4. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan ditemukan adanya beberapa artikel terkait yang membahas mengenai pandemi Covid-19 yaitu Yusuf Randi dengan judul “Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan” Dalam artikel tersebut, selain alasan *force majeure*, efisiensi juga menjadi alasan untuk melakukan PHK karyawan (Randi, 2020).

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Desi Syamsiah dengan judul “Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat *Force Majeur* Karena Pandemic Covid-19”. Dalam artikel jurnal tersebut lebih fokus membahas mengenai upaya para pihak dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang sebagai akibat *force majeure* karena pandemi Covid-19 (Syamsiah, 2020).

Kemudian artikel yang ditulis oleh Wardatul Fitri dengan judul “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan”. Artikel jurnal tersebut lebih fokus membahas implikasi yuridis terhadap penetapan status bencana nasional pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di dalam perbuatan hukum keperdataan (Fitri, 2020).

Artikel ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi *force majeure* dalam kontrak bisnis. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penetapan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam menimbulkan polemik tersendiri terkait legitimasi *force majeure* dalam hubungan kontrak bisnis. Sejumlah pihak menyebut bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 bisa menjadi legitimasi bahwa pandemi Covid-19 adalah *force majeure* sehingga dapat dijadikan dasar alasan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak. “Namun tidak sedikit pula kalangan yang menilai bahwa terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tidak serta-merta dapat digunakan sebagai alasan untuk menentukan *force majeure*” (Rizki, 2020). Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi *force majeure* dalam kontrak bisnis.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum (Ibrahim, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah penelusuran kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis yaitu dengan menganalisa permasalahan berdasarkan pada norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ruang Lingkup *Force Majeure* dan Akibatnya Dalam Kontrak Bisnis

“*Force majeure* adalah sesuatu keadaan yang memaksa atau dikenal dengan istilah *overmacht*. Subekti berpendapat bahwa *force majeure* atau keadaan memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan debitur yang tidak dapat diketahui pada waktu kontrak itu dibuat, ia tidak dapat dikatakan salah atau alpha sehingga orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi” (Subekti, 2008). Patrik (1994) mengartikan “*force majeure* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya” (Patrik, 1994).

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tidak jauh berbeda memberikan “pengertian tentang *force majeure* berdasarkan pendapat para ahli. Keadaan memaksa dilihat sebagai keadaan yang diakibatkan malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang berprestasi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/Sip/1983). *Force majeure* telah menutup kemungkinan-kemungkinan atau alternatif lain bagi pihak yang terkena *force majeure* untuk memenuhi kontrak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Sip/1958)”. “Rezim hukum *force majeure* dapat juga dilihat di dalam *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Diperbaharui-NBW) Belanda tahun 1992” (Hesselink, 2006). Walau tidak menyebutkan dengan tegas pengertian dan istilah *force majeure*, namun NBW berpendirian bahwa setiap kelalaian pemenuhan kewajiban kontraktual dari debitur akan ditanggung olehnya, kecuali hal tersebut bukan kesalahannya. Dengan demikian, sesuatu yang berada di luar kesalahan debitur bukan berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus

dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa debitur tidak bertanggungjawab atas ganti kerugian, jika tidak dipenuhinya prestasi disebabkan keadaan memaksa. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata disebutkan bahwa “Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si berutang (debitur) berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”. Ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Debitur dapat dituntut untuk membayar biaya, rugi, dan bunga (ganti kerugian), apabila dia sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai melaksanakannya. Dalam hal ini debitur berada dalam keadaan wanprestasi.
- b) Debitur tidak dapat dituntut membayar ganti kerugian, apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya prestasi tersebut karena suatu hal yang tak terduga dan berada di luar kemampuan debitur. Di sinilah dikatakan bahwa debitur berada dalam keadaan *force majeure* (keadaan memaksa).

Menurut Soemadipradja, berdasarkan ruang lingkup *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak-kontrak internasional, secara garis besar penyebab terjadinya *force majeure* dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu:

- a) *Force majeure* karena faktor alam  
“Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Yang termasuk di dalam *force majeure* ini adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai, guntur, gunung meletus, topan, cuaca buruk, petir, gelombang pasang, takdir Tuhan, keadaan-keadaan cuaca lain yang merugikan, bencana alam di luar kemampuan manusia, dan bencana alam yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat”.
- b) *Force majeure* karena kondisi sosial dan keadaan darurat  
“Yaitu *force majeure* yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat tanpa dapat diprediksi

sebelumnya. Termasuk di dalam *force majeure* tersebut adalah peperangan, pemberontakan, operasi militer, sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan buruh, kebakaran, epidemik, terorisme, peledakan, ledakan kebakaran, kerusuhan, keributan, pengrusakan massa (amukan massa), bencana nuklir, radio aktif, huru-hara, wabah, kerusuhan buruh secara umum, perbuatan musuh masyarakat, keadaan-keadaan lain di luar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan, serta keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah”.

c) *Force majeure* karena keadaan ekonomi (moneter)

“Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh adanya situasi ekonomi yang berubah, ada kebijakan ekonomi tertentu, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi. Termasuk di dalam *force majeure* ini adalah terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya prestasi; timbulnya gejolak moneter yang menyebabkan kenaikan biaya bank; embargo; perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter; perubahan di bidang terkait dengan usaha Perusahaan Terdaftar; terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang bersifat nasional”.

d) *Force majeure* karena kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

“Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Termasuk di dalam *force majeure* ini adalah perdagangan efek di bursa efek yang dihentikan sementara oleh instansi yang berwenang; terjadinya perubahan-perubahan izin percetakan dan penerbitan dari instansi; perintah atau petunjuk (*adverse order atau direction*) pemerintahan *de jure* atau *de facto* atau perangkatnya atau subdivisinya yang merugikan; peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan.

e) *Force majeure* keadaan teknis yang tidak terduga

“Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh peristiwa rusaknya atau berkurangnya fungsi peralatan teknis atau operasional yang berperan penting bagi kelangsungan proses produksi suatu perusahaan, dan hal tersebut tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya. Termasuk di dalam *force majeure* tersebut, yaitu terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang

bersifat nasional; keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba; kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan perusahaan” (Soemadipradja, 2010).

Selanjutnya menurut Soemadipradja, *force majeure* atau *overmacht* dalam kontrak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda sebagai berikut (Soemadipradja, 2010):

a. Berdasarkan penyebab:

- 1) *Overmacht* karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya.
- 2) *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.
- 3) *Overmacht* karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian.
- 4) *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

b. Berdasarkan sifat

- 1) *Overmacht* tetap, yaitu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali.
- 2) *Overmacht* sementara, adalah keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda.



- c. Berdasarkan objek
  - 1) *Overmacht* lengkap, artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
  - 2) *Overmacht* sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
- d. Berdasarkan subjek
  - 1) *Overmacht* objektif adalah keadaan memaksa yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, hal ini didasarkan pada teori ketidakmungkinan (*impossibilitas*).
  - 2) *Overmacht* subjektif adalah keadaan memaksa yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu. Dalam hal ini, debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur. Hal ini di dalam sistem *Anglo American* disebut *hardship* yang menimbulkan hak untuk renegotiasi.
- e. Berdasarkan ruang lingkup
  - 1) *Overmacht* umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian.
  - 2) *Overmacht* khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah). Dalam hal ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.
- f. Kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak
  - 1) Ketidakmungkinan (*impossibility*). Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.
  - 2) Ketidakpraktisan (*impracticability*). Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoretis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan

melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpastian pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

- 3) Frustrasi (*frustration*). Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena, tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak menurut Fuady dikatakan bahwa *force majeure* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) *Force majeure* absolut, sebuah *force majeure* dikatakan bersifat absolut jika sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut telah musnah akibat terbakar di luar kesalahan debitur.
- b) *Force majeure* relatif, maksudnya yaitu suatu *force majeure* dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, walaupun jika dipaksakan masih mungkin dilakukan. Misalnya terhadap kontrak impor-ekspor dimana setelah kontrak dibuat terdapat larangan impor atas barang itu. Dalam hal ini barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor), walaupun sebenarnya masih dapat dikirim melalui jalan penyeludupan misalnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah tidak praktis lagi. Hal ini juga biasa disebut dengan istilah *impracticability* (ketidakpraktisan) (Fuady, 2007).

Salim H.S mengemukakan tiga akibat dari *force majeure* dalam kontrak bisnis yaitu:

- a) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
- b) beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
- c) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata (Salim, 2011).

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan *force majeure* mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka:

- a) kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
- b) debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
- c) kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- d) pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi (Badruzaman, 2001).

## 2. Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* Dalam Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian. Sebagaimana dinyatakan oleh Badruzaman bahwa “perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber utama dari perikatan” (Badruzaman, 2005).

Debitur ketika tidak memenuhi prestasinya secara sukarela, si berpiutang (kreditur) dapat menuntutnya di depan hakim. Atau dengan kata lain, “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” (ingkar janji)” (Subekti, 2008). “Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu: a) karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan b) karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)” (Meliala, 2012).

Ada 7 (tujuh) asas penting dalam suatu kontrak yaitu: asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka), asas konsensualitas, asas mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik, asas personalitas, asas *force majeure* dan asas *exceptio non adimpleti contractus* (Noor, 2015). Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, asas *force majeure* dalam Kontrak Bisnis merupakan keadaan di luar kekuasaan debitur yang tidak dapat diketahui pada waktu kontrak itu dibuat, sehingga debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi dan tidak boleh dijatuhi sanksi.

Sehubungan dengan Pandemi Covid-19, pada akhir bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, pada bulan April 2020, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga jenis bencana yang dibedakan dalam aturan ini, yaitu Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial. Penyebaran virus Covid-19 dikategorikan kedalam jenis bencana non alam. Pengertian bencana non alam dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang disebabkan beberapa hal misalnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Sejumlah pihak menyebut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 bisa menjadi legitimasi bahwa pandemi Covid-19 adalah *force majeure* sehingga dapat dijadikan dasar alasan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak (Fitri, 2020). Salah satunya adalah praktisi hukum Ricardo Simanjuntak yang berpandangan bahwa:

“Pandemi Covid-19 secara teori telah memenuhi persyaratan sebagai halangan yang bersifat *force majeure*, dengan alasan-alasan: 1). Covid-19 telah dinyatakan WHO sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, 2). Presiden telah menetapkan Covid 19 sebagai darurat Bencana (non alam) Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020, 3). Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB pada 31 Maret 2020. Artinya, sikap WHO yang menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global, dan Keputusan Presiden Indonesia yang juga telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai status darurat bencana non alam yang bersifat nasional, sehingga menjadi dasar dari diberlakukannya PSBB, telah cukup sebagai dasar bukti untuk mengkategorikan Covid-19 sebagai halangan Pandemi yang bersifat *force majeure* yang dasar dan waktu kehadirannya tidak dapat diduga oleh siapapun” (Simanjuntak, 2020).

Berbeda dengan pandangan Mahfud MD yang menyatakan bahwa “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tidak bisa jadi legitimasi *force majeure* untuk membatalkan perjanjian hukum maupun kontrak” (Rizki, 2020). Pakar Hukum Tata Negara, Refly

Harun juga sependapat dengan hal tersebut, menurutnya “dalam konteks pandemi Covid-19, para pihak maupun objek perjanjiannya tidak serta merta hilang, seperti halnya yang terjadi dalam bencana alam, oleh sebab itu pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan *force majeure* untuk membatalkan kontrak” (Harjanto, 2020).

Mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi *force majeure* dalam kontrak bisnis, menurut penulis dapat ditelaah berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, *force majeure* dapat diklasifikasikan sebagai *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. Kebatalan dalam suatu kontrak bisnis dianggap relatif jika hanya berdampak bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian saja, sedangkan kebatalan kontrak bisnis dianggap absolut jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.

Menurut penulis, pandemi Covid-19 merupakan *force majeure* relatif. *Force majeure* yang bersifat relatif diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Dalam konteks pandemi Covid-19, dapat dikemukakan, misalnya pertama keadaan memaksa itu ada, debitur masih tetap melaksanakan namun terdapat pengorbanan yang besar. Dalam situasi yang berbeda, keadaan memaksa itu ada, dari keadaan memaksa itu menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian sementara waktu, dan setelah keadaan memaksa itu hilang, debitur dapat kembali melaksanakan perjanjian tersebut. Pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga juga tetap dapat diperoleh bagi pihak yang dihadapkan pada situasi *force majeure* yang bersifat relatif, namun tidak sampai pada batalnya kontrak bisnis.

Covid-19 yang merupakan pandemi global yang dapat menyebabkan debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam *force majeure* yang bersifat relatif, dapat dipahami bahwa pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah wanprestasi sementara waktu. Penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, kiranya dari perspektif *force majeure* dapat diklasifikasikan bersifat relatif, karena meskipun para pihak dalam kontrak bisnis dihadapkan pada situasi ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun manakala pandemi Covid-19 berakhir, kiranya pihak-pihak dalam kontrak bisnis masih dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat kembali melakukan pemenuhan prestasi perjanjiannya.

Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* karena kebijakan atau peraturan pemerintah. *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan pemerintah hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. “Diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, yang selanjutnya pada tataran implementasi ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *social distancing*, dapat menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur, sehingga dapat dijadikan alasan untuk membela diri atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*)” (Fitri, 2020).

Berdasarkan subjeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* yang bersifat subyektif. “*Overmacht* subjektif adalah keadaan memaksa yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu” (Soemadipradja, 2010). Dalam hal ini, debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan risiko penularan Covid-19 bagi debitur.

“Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* sementara. *Overmacht* sementara adalah keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian” (Soemadipradja, 2010). Dalam keadaan yang demikian, perikatan dalam kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19 tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda. Berdasarkan sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* sementara, maka memungkinkan untuk dilakukan mitigasi potensi kerugian akibat pembatalan kontrak, melalui langkah *rescheduling* atau *restructuring* dari kontrak bisnis tersebut.

Selain itu, “berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* karena ketidakpraktisan (*impracticability*). Maksudnya

adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoretis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya” (Soemadipradja, 2010). Karena itu pelaksanaan kontrak bisnis seperti ini oleh hukum dianggap “tidak praktis ”(*impracticable*). Pandemi Covid-19 berdampak ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak bisnis. Dalam hal ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

Meskipun demikian, pengajuan klaim *force majeure* akibat pandemi covid-19 dalam kontrak bisnis sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya jenis perjanjian dan karakter bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim implementasi *force majeure* dari satu kasus ke kasus yang lain mungkin saja berbeda, harus juga ditelaah berdasarkan *case by case*.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* sementara/temporer. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* karena ketidakpraktisan (*impracticability*).

Berlandaskan pada asas itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, ketika para pihak dalam kontrak bisnis mengalami keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, seperti misalnya dalam kasus pandemi Covid-19, kiranya relevan mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak. Salah satu bentuk restrukturisasi misalnya dengan melakukan *re-scheduling* terkait pemenuhan prestasi baik berkaitan dengan bunga, angsuran maupun jangka waktunya diperpanjang, sehingga debitur bisa kembali melakukan pemenuhan prestasinya setelah kondisi yang dikategorikan sebagai *force majeure* berakhir. Dalam kasus pandemi Covid-19, *force majeure* bersifat relatif,

sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Kontrak bisnis tetap sah dan mengikat para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Badruzaman, M.D. (2005). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Busro, A. (2013). *Kapita Selektta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hesselink, M. (2006). *The Harmonisation of European Contract Law*. United Kingdom: Hart Publishing.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, M. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Salim HS. (2011). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS., & Nurbani, Erlis Septiana. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemadipradja, R.S.S. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- \_\_\_\_\_ (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

### Artikel Jurnal:

- Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum*, Vol. 9, (No. 1, Juni), p. 76-93.



- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli (2019), “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01,(No.1).
- Niru Anita Sinaga (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10, (No 1, September), p.1-20.
- Noor, M. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, (No. 1, Juni), p.89-96.
- Randi, Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden*, Vol 3, (No. 2, Juni), p. 119-136.
- Syamsiah, D. (2020). Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeur Karena Pandemic Covid-19. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, (No.1, Maret), p.306-313.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*].

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

### **Sumber Online:**

Putri, C.A. (2020). Tegal Hingga Papua, Daerah yang Terapkan Local Lockdown di RI. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330104913-4-148387/tegal-hingga-papua-daerahyang-terapkan-local-lockdown-di-ri>, accesses 17<sup>th</sup> Juni 2020.

CNN Indonesia. (2020). WHO Tetapkan Status Gawat Darurat Wabah Virus Corona. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200131030624-134-470333/who-tetapkan-status-gawatdarurat-wabah-virus-corona>, accesses 17<sup>th</sup> Juni 2020.

Harjanto, S.A. (2020). Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>, accesses 15<sup>th</sup> Juli 2020.

- Rizki, M.J. (2020, 23 April). Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>, accessed 1<sup>th</sup> Agustus 2020.
- Simanjuntak, R. (2020). Restrukturisasi Utang, Upaya Menghindari Kebangkrutan Akibat Pandemi. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f02fc6fd426b/restrukturisasi-utang--upaya-menghindari-kebangkrutan-akibat-pandemi-oleh--ricardo-simanjuntak>, accessed 7<sup>th</sup> Juli 2020.